



[ SALINAN ]

BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 31 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR  
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2020  
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang
- a. bahwa memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di Kabupaten Belitug Timur perlu adanya perubahan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum bahwa penetapan tarif retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Pada Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5884);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitong Timur Nomor 86);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI TENTANG **PERUBAHAN** TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAANBERMOTOR PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN BELITONGTIMUR NOMOR 9 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 28 April 2022  
BUPATIBELITUNG TIMUR,

ttd

BURHANUDIN

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 28 April 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

IKHWANFAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 32

Salinan sesuai  
KEPALA BAGI



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710602 200604 1 005

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF  
RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO.	JENIS PELAYANAN	RINCIAN TARIF RETRIBUSI (Rp)	JUMLAH TARIF RETRIBUSI (Rp)
1	2	3	4
1	Kendaraan Bermotor di Darat Kendaraan dengan JBB < 5500 kg dengan rincian sebagai berikut: 1) Uji Berkala Pertama 2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku : a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)  b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan) Uji Emisi Gas Buang Uji Daya Pancar dan Arab Sinar Lampu Utama Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir Uji Akurasi <i>Speedometer</i> Uji Kincup Roda Depan Pemeriksaan Bagian Bawab Kendaraan Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan		Rp). 130.000,- Rp. 37.000,- Rp. 84.000,- Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000 Rp. 12.000
2	Kendaraan dengan JBB 5500 - 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Uji Berkala Pertama 2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku : a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)  b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan) Uji Emisi Gas Buang Uji Daya Pancar dan Arab Sinar Lampu Utama Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir Uji Akurasi <i>Speedometer</i> Uji Kincup Roda Depan Pemeriksaan Bagian Bawab Kendaraan Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan		Rp). 150.000,- Rp. 41.000,- Rp. 98.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,- Rp. 14.000,-
3	Kendaraan dengan JBB > 15000 kg dengan rincian sebagai berikut : 1) Uji Berkala Pertama 2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku : a) Manual (Pemeriksaan Persyaratan Teknis)		Rp). 170.000,- Rp. 45.000,-

	b) Mekanis (Pengujian Laik Jalan)		Rp. 112.000,-
	Uji Emisi Gas Buang	Rp. 16.000,-	
	Uji Daya Pancar dan Arah Sinar Lampu Utama	Rp. 16.000,-	
	Uji Kemampuan Rem Utama dan Rem Parkir	Rp. 16.000,-	
	Uji Akurasi <i>Speedometer</i>	Rp. 16.000,-	
	Uji Kincup Roda Depan	Rp. 16.000,-	
	Pemeriksaan Bagian Bawah Kendaraan	Rp. 16.000,-	
	Pengukuran Berat Sumbu Kendaraan	Rp. 16.000,-	
4	Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala	Rp. 25.000,- /Kend./3 Tahun	
5	Pencucian Kendaraan Wajib Uji Berkala	Rp. 50.000,-	

BUPATIBELITUNG TIDUR,

ttd

BURHANUDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



AMRULLAH, SH.

NIP. 19710 1 200604 1 005